



#### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 08 Mei 2024

DITERIMA DARI: Jermohon

Sciasa

7 mei

2024

09: 10 WIB

No 78 of 04 34/PHP

Tanggal:

Jam

1 9 mei 2024.

Hal

: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselfsihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon --- Partai Golongan Karya untuk wilayah Provinsi Papua Barat

Dapil 3

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor : (021) 31937223,

Email Kantor: persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015

2. Ilhamsyah, S.H. 14.01722

3. Endik Wahyudi, S.H., M.H. 15.03640

4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567

5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745				
6.	Zamroni, S.H.	16.05732				
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931				
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700				
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547				
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520				
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383				
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312				
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702				
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711				
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141				
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122				
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319				
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011				
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523				
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002				
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526				
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005				
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264				
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat				
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat				
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat				
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat				
kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten						
Advokat dari Kantor Hukum Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan						
Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum						

Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ------Termohon

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: **78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon ------ Partai Golongan Karya**, sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

#### 1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam posita menguraikan adanya selisih suara sebanyak 772 suara untuk partai Perindo yang berasal dari distrik Weriagar sebanyak 448 suara dan distrik Fafurwar sebanyak 324 suara.
- 2) Bahwa Pemohon dapat menguraikan dalam posita adanya selisih suara sebanyak 448 suara bagi partai Perindo yang berasal dari distrik Weriagar yang terdapat pada:
  - a. TPS 01/Desa Weriagar;
  - b. TPS 02/Desa Weriagar Induk;
  - c. TPS 01/Desa Weriagar Baru;
  - d. TPS 01/Desa Tuanaikin;
  - e. TPS 01/Desa Weriagar Utara;
  - f. TPS 01/Desa Mogotira;
  - g. TPS 02/Desa Mogotira;

namun Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci selisih suara untuk partai Perindo pada distrik Fafurwar berada di TPS mana saja.

- 3) Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang dibuat oleh Termohon dan/atau menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 sesuai dengan data menurut Pemohon.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah menunjukkan ketidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci selisih perolehan suara pada distrik Fafurwar bagi partai Perindo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita, tapi Pemohon dalam petitum meminta agar seluruh hasil proses penghitungan dan rekapitulasi suara Provinsi Papua Barat Dapil 3 berdasarkan data suara menurut Pemohon.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

#### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

No.	Nama Partai Politik	Peroleha	Selisih	
140.	Nama rantarr ontik	Termohon	Pemohon	Ochishi
01	02	03	04	05
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.019	2.019	
2.	Partai Gerakan Indonesia	1.591	1.591	

No.	Nama Partai Politik	Peroleha	n Suara	Selisih
	Nama i artari ontik	Termohon	Pemohon	Jelisiii
01	02	03	04	05
	Raya			
3.	Partai Demokrasi Indonesia	5.279	5.279	
	Perjuangan			
4.	Partai Golongan Karya	11.971	11.982	-11
5.	Partai Nasional Demokrat	4.459	4.459	
6.	Partai Buruh	669	669	
7.	Partai Gelombang Rakyat	736	736	
	Indonesia			
8.	Partai Keadilan Sejahtera	509	509	
9.	Partai Kebangkitan	107	107	
	Nusantara			
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.236	1.236	
11.	Partai Garda Republik	110	110	
	Indonesia			
12.	Partai Amanat Nasional	2.947	2.947	
13.	Partai Bulan Bintang	125	125	
14.	Partai Demokrat	1.111	1.111	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.463	1.463	
16.	Partai Persatuan Indonesia	4.761	3.989	+772
17.	Partai Persatuan	4.974	4.974	
	Pembangunan			
24.	Partai Ummat	169	169	

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

 Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Perindo di distrik Weriagar dan distrik Fafurwar sebanyak 772 suara adalah tidak benar karena selisih suara bagi partai Perindo pada disitrik Weriagar dan Fafurwar sebanyak 100 suara yang semuanya berada dalam wilayah distrik Weriagar;

- Bahwa tidak terdapat catatan keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, tingkat distrik Weriagar dan distrik Fafurwar hingga tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
- 3) Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas distrik Weriagar dan distrik Fafurwar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni dan/atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Dapil 3;
- 4) Bahwa formulir Model D. Hasil distrik Weriagar dan D. Hasil distrik Fafurwar, Model D. Hasil Kabupaten Teluk Bintuni dan Model D. Hasil Provinsi Papua Barat Dapil 3 telah ditandatangani oleh saksi;

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON BERDASARKAN D. HASIL KABKO-DPRPB TELUK BINTUNI

		Perolehan Suara			
No.	Nama Partai Politik	Weriagar	Fafurwar	Total di Kab. Teluk Bintuni	
01	02	03	04	05	
4.	Partai Golongan Karya	385	98	11.971	
16.	Partai Persatuan Indonesia	537	373	4.761	

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN D. HASIL KECAMATAN-DPRPB
PADA DISTRIK WERIAGAR

No.	Nama Partai Politik	Peroleha	Selisih		
140.	Ivalia i artai i Olitik		Termohon	Pemohon	Ochishi
01	02		03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		385	396	-11
16.	Partai	Persatuan	537	89	+448
	Indonesia				

# TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN D. HASIL KECAMATAN-DPRPB PADA DISTRIK FAFURWAR

No.	Nama Partai Politik		Peroleha	Selisih	
140.			Termohon	Pemohon	Ochsin
01	02		03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		98	98	-
16.	Partai	Persatuan	373	49	-324
	Indonesia				

## TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 WERIAGAR

No.	Nama Partai Politik		Peroleha	Selisih	
140.			Termohon	Pemohon	Consin
01	02		03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		31	53	-22
16.	Partai	Persatuan	43	43	
	Indonesia				

### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 WERIAGAR INDUK

No.	Nama Partai Politik		Peroleha	Selisih	
140.			Termohon	Pemohon	Jensin
01	02		03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		50	50	
16.	Partai	Persatuan	107	7	-100
	Indonesia				

### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 MOGOTIRA

No.	Nama Partai Politik	Peroleha	Selisih	
110.	Huma Furtai Fontik	Termohon	Pemohon	Comoni

01		02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		110	110	
16.	Partai	Persatuan	7	7	
	Indonesia				

## TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 MOGOTIRA

No.	Nama Partai Politik		Peroleha	Selisih	
140.			Termohon	Pemohon	Conom
01	02		03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		43	43	
16.	Partai	Persatuan	9	9	
	Indonesia				

## TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 WERIAGAR BARU

No.	Nama Partai Politik		Peroleha	Selisih	
140.			Termohon	Pemohon	Ochoni
01	02		03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		29	49	-20
16.	Partai	Persatuan	5	5	
	Indonesia				

# TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 TUANAIKIN

No.	Nama Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
140.	Nama i e	artar i Olitik	Termohon	Pemohon	Cildin
01		02	03	04	05
4.	Partai Golo	ngan Karya	10	10	
16.	Partai	Persatuan	8	8	
	Indonesia				

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 WERIAGAR UTARA

No.	Nama Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
140.	ivalia i c	artar i Ontik	Termohon	Pemohon	Ochom
01	02		03	04	05
4.	Partai Golo	ngan Karya	83	83	
16.	Partai	Persatuan	10	10	
	Indonesia				

Bahwa berdasarkan MODEL C. HASIL DPR-PB pada 7 (tujuh) TPS yang berada pada distrik Weriagar, dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa dalil perselisihan suara hanya terdapat pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Weriagar, TPS 02 Weriagar Induk, TPS 01 Weriagar Baru dengan total selisih suara sebanyak 42 suara untuk partai golongan karya dan total selisih suara untuk partai persatuan Indonesia sebanyak 100 suara.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 MARYEDI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
NO.	Nama F	artai Politik	Termohon	Pemohon	Selisili
01		02	03	04	05
4.	Partai Golo	ngan Karya	18	-	
16.	Partai	Persatuan	19	-	
	Indonesia				

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 RIENDO

No.	Nama Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
140.	rvaina r c	irtai i Olitik	Termohon	Pemohon	Conom
01		02	03	04	05
4.	Partai Golongan Karya		4	-	
16.	Partai	Persatuan	29	-	
	Indonesia				

### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 RIENDO

No.	Nama Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
140.	Hamar	artar i Ontik	Termohon	Pemohon	Ochishi
01		02	03	04	05
4.	Partai Golo	ngan Karya	11	-	
16.	Partai	Persatuan	61	-	
	Indonesia				

### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 MARYEDI

No.	Nama Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
140.	Nama i	artai i Olitik	Termohon	Pemohon	Ochioni
01		02	03	04	05
4.	Partai Golo	ngan Karya	8	-	
16.	Partai	Persatuan	45	-	
	Indonesia				

### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 01 FRUATA

No.	Nama Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
140.	Namare	irtai i Oiitik	Termohon	Pemohon	Ochsin
01		02	03	04	05
4.	Partai Goloi	ngan Karya	41	-	
16.	Partai	Persatuan	97	-	
	Indonesia				

### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS 02 FRUATA

No.	Nama Partai Politik	Peroleha	ın Suara	Selisih
110.	rama rama roma	Termohon	Pemohon	

01	(	02	03	04	05
4.	Partai Golor	igan Karya	6	-	
16.	Partai	Persatuan	49	-	
	Indonesia				

Bahwa berdasarkan MODEL C. HASIL DPR-PB pada 6 (enam) TPS yang berada pada distrik Fafurwar, dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa dalil perselisihan suara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

# 2.2 PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS DI TPS PADA DISTRIK WERIAGAR DAN DISTRIK FAFURWAR HINGGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("PKPU 5/2024")

#### 1) Bahwa Pasal 49 PKPU 5/2024, mengatur:

"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D. Hasil Kecamatan-PPWP;
- b. D. Hasil Kecamatan-DPR:
- c. D. Hasil Kecamatan-DPD;
- d. D. Hasil Kecamatan-DPRD-PROV, D. Hasil Kecamatan-DPRA, D. Hasil Kecamatan-DPRP, D. Hasil Kecamatan-DPRB, D. Hasil Kecamatan-DPRS, D. Hasil Kecamatan-DPRS, D. Hasil Kecamatan-DPRPBD; dan
- e. D. Hasil Kecamatan-DPRD-KAB/KOTA atau D. Hasil Kecamatan-DPR.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan."

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 PKPPU 5/2024 di atas, apabila terdapat perselisihan suara antara total suara pada TPS ke dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara di distrik, maka Pemohon dapat mengajukan pembetulan sebagaimana dimaksud pasal di atas. Namun, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau mencatata kejadian khusus dari tingkat TPS ke tingkat distrik hingga ke tingkat Kabupaten.

### 2.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENGARUHI HASIL PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

1) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur:

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan."

- 2) Bahwa partai yang memperoleh kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 adalah Partai Golongan Karya (11.971 suara), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5.279 suara), Partai Persatuan Pembangunan (4.974 suara), Partai Persatuan Indonesia (4.761 suara), Partai Nasional Demokrat (4.459 suara), masing-masing sebanyak 1 (satu) kursi dengan total kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3 sebanyak 5 (lima) kursi.
- 3) Bahwa dalil perselisihan suara yang dinyatakan oleh Pemohon tidak akan memengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat untuk partai golongan karya karena total selisih suara

yang terbukti hanya sebanyak 42 suara pada distrik Weriagar dan tidak ada selisih suara yang terbukti pada distrik Fafurwar.

## 2.4 PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL DALAM PERMOHONANNYA

- 1) Sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon di atas khususnya pada TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 7 (tujuh) TPS distrik Weriagar dan 6 (enam) TPS distrik Fafurwar telah terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada posita angka 2 dan angka 3 secara sah dan meyakinkan.
- 2) Bahwa berdasarkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 6 (enam) TPS distrik Fafurwar perselisihan suara sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak mengajukan data yang dapat disandingkan dengan data Termohon.
- 3) Bahwa berdasarkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN C. HASIL-DPRPB TPS pada 7 (tujuh) TPS distrik Weriagar perselisihan suara tidak sesuai dengan data yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 3.

#### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

#### a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.019
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.591
3.	Partai Demokrasi Indonesia	5.279
	Perjuangan	
4.	Partai Golongan Karya	11.971
5.	Partai Nasional Demokrat	4.459
6.	Partai Buruh	669
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	736
8.	Partai Keadilan Sejahtera	509
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	107
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.236
11.	Partai Garda Republik Indonesia	110
12.	Partai Amanat Nasional	2.947
13.	Partai Bulan Bintang	125
14.	Partai Demokrat	1.111
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.463
16.	Partai Persatuan Indonesia	4.761
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.974

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
24.	Partai Ummat	169

#### Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.